



P U T U S A N

No. 1334 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JONI AMENG bertempat tinggal di Jl. Sultan Thaha, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alsastradi Alsy, SH., Advokat, berkantor di Jl. Durian No. 45, RT 11/04, BTN Permata Bungo Elok, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

me l a w a n :

PT KARYA BUNGO PANTAI CERIA GROUP (KBPC), berkedudukan di Jl. Madrasah No. 16 IKPN, Bintaro, Jakarta Selatan,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang berukuran luas \pm 3,7 hektar yang terletak di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah S. Cik Moro;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamsil;
- Sebelah Timur berbatas dengan S. Cik Moro/Kawi;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut didapat oleh Penggugat dengan cara dibeli dari pemiliknya yang bernama Anas P. pada tahun 2003 diketahui dan dicatat oleh Kepala Desa Leban, maka Penggugat terus menjaga dan memeliharanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa pada tahun 2008, kira-kira pertengahan Oktober 2008 Penggugat hendak melakukan pengelolaan atas tanah milik Penggugat, namun sangat terkejut melihat dengan beraninya Tergugat I telah merebut, menguasai dan melakukan pengelolaan, penambangan batubara di atas tanah/lahan milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, yang mana telah dikelola seluas \pm 2,7 hektar dikuasai dengan menggunakan 2 unit ekskavator dan 2 unit dam truk dan mengambil batubara yang ada di lokasi tanah Penggugat sampai dengan saat ini. Maka sangat jelas perbuatan Tergugat I tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum. Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit;
4. Bahwa dengan penguasaan tanah milik Penggugat dan melakukan pengelolaan, penambangan batubara di lokasi tersebut oleh Tergugat, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah lahan di atas, maka tindakan Tergugat sangat merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) yang harus membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat;
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat di atas sangat merugikan Penggugat dan karenanya patut menurut hukum ditujukan kepada Tergugat, untuk membayar ganti rugi kepada

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kerugian yang dialami Peggugat dengan diperinci sebagaimana berikut:

a. Kerugian Materiil:

Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengolah tanah Peggugat, karena bilamana dimanfaatkan akan mendapatkan hasil sebesar ± 2000 ton/hari x Rp 450.000,- /ton = Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) perhari terhitung sejak tanggal 20 November 2008 sampai dengan gugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bungo, kerugian Peggugat mencapai 27 hari x Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) = Rp 24.300.000.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) kerugian Peggugat terus bertambah setiap hari sampai dihentikannya penambangan oleh Tergugat dan dibayar lunas oleh Tergugat;

b. Kerugian Immateriil:

Karena penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat sangat mendadak dan dengan ancaman maka Peggugat mengalami kerugian immateriil apabila dihitung oleh angka sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); semua kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat;

Jumlah kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 34.300.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah), jumlah ini terus bertambah setiap hari sampai dihentikan penambangan dan dilunasi ganti rugi;

6. Bahwa dikhawatirkan tanah milik Peggugat tersebut masih terus dilakukan pengelolaan penambangan batu bara oleh Tergugat maka beralasan hukum kiranya apabila Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah terperkara;

7. Bahwa agar tuntutan Peggugat tidak menjadi illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan sangka yang beralasan bahwa perlu diletakkan sita jaminan atas kekayaan Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya menyusul;

8. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil- dalil gugatan yang nyata dan sesuai dengan fakta dengan didukung bukti- bukti yang kuat dan sah menurut hukum, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun Tergugat banding, kasasi dan ada verzet;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktivitas serta menghindarkan diri dari tindakan- tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ini;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan dan menjalankan perintah di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang terperkara dan atas harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa dengan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas \pm 3,7 hektar, yang terletak di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah S. Cik Moro;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamsil;
- Sebelah Timur berbatas dengan S. Cik Moro/Kawi;

Adalah hak milik yang sah dari Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penambangan batubara di atas lahan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, semua kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat Jumlah kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 34.300.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah), jumlah ini terus bertambah setiap hari sampai dihentikan penambangan dan dilunasi ganti rugi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun para Tergugat banding, kasasi dan ada verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Surat gugatan tidak sah, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Suwandi, SH. dan Mukhtar. AS, SH. dari Kantor Advokat Suwandi, SH., dalam surat gugatan tidak menyebutkan "kapan dan tanggal berapa pihak PT Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC) memberikan surat kuasa kepada Suwandi, SH. dan Mukhtar. AS, SH.";
- Bahwa Suwandi, SH. dan Mukhtar. AS, SH. menerima surat kuasa khusus setelah surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ADV.SW/SK.Pdt/XI/2008, tanggal 14-11-2008, sebagai berikut:

Khusus-----

Bertindak untuk dan atas nama pihak pemberi kuasa mewakili sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Register Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2008/PN Mab. dst;

Dengan demikian, bahwa surat kuasa khusus dimaksud diberikan setelah Suwandi, SH. dan Mukhtar. AS, SH. membuat dan menanda tangani serta mendaftarkan surat gugatan dimaksud di Pengadilan Negeri Muara Bungo; Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, maka surat gugatan yang dibuat dan ditanda tangani serta didaftarkan oleh Suwandi, SH. dan Mukhtar. AS, SH. adalah tidak sah;

2. Tidak berkwalitas sebagai Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ADV.SW/SK.Pdt/XI/2008, tanggal 14-11-2008 selaku pemberi kuasa adalah Yandi Syamsudin dengan jabatan Direktur;

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan di Pengadilan adalah Direktur Utama dari pada Perseroan tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian dan alasan di atas, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ADV.SW/SK.Pdt/XI/2008, tanggal 14-11-2008, Yandi Syamsudin tidak berkualias sebagai Penggugat untuk mewakili kepentingan PT Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC) di Pengadilan Negeri Muara Bungo;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat;

Dengan demikian PT Karya Bungo Pantai Ceria Group (KBPC) tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena apa yang dipersalahkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah menyangkut kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah (batu bara) yang merupakan hak negara untuk dipergunakan kemakmuran rakyat;

3. Gugatan Penggugat error in persoon, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa baik dalam uraian Surat Kuasa Khusus No: 03/ADV.SW/ SK.Pdt/XI/2008, tanggal 14-11-2008, maupun dalam surat gugatan Penggugat yang menjadi pihak Tergugat adalah Joni Ameng, pekerjaan: Direktur CV Karunia Bumi Perkasa;

Bahwa CV Karunia Bumi Perkasa memperoleh hak untuk melakukan pengelolaan atas bidang tanah sengketa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Batu Bara antara: PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa tanggal 03-09-2008;

Dengan demikian menurut Hukum Acara Perdata dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang menjadi Tergugat (pihak) dalam perkara ini adalah CV Karunia Bumi Perkasa;

Sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat adalah error in persoon;

4. Gugatan Penggugat error in objekto, dengan alasan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa bidang tanah yang menjadi permasalahan (terperkara) dalam perkara ini adalah bukan tanah Penggugat, melainkan tanah milik Djenri Djusman yang dibeli dari Abdul Muis sebagaimana yang diuraikan dalam Akte Pelepasan Hak Milik No. 57 tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Ahmad Yani, SH., Notaris di Muara Bungo, dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Junis dan jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yusman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai dan tanah Anas P.;

Sedangkan bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya yang dapat beli dari Anas P, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Nurli;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan S. Cik Moro;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Tamsil;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan S. Cik Moro/Kawi;

Dengan demikian 2 (dua) bidang tanah yang saling berbatasan dengan Sungai Cik Moro dan tanah sengketa/terpekara dalam perkara ini merupakan tanah milik Djenri Djusman;

5. Gugatan Penggugat kekurangan pihak, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa CV Karunia Bumi Perkasa melakukan pengelolaan atas tanah sengketa adalah berdasarkan "Perjanjian Kerjasama Penambangan Batu Bara antara: PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa tanggal 03-09-2008. Yang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu PT Bima Pratama Nusantara sebagai pihak pertama dan CV Karunia Bumi Perkasa sebagai pihak kedua serta Djenri Djusman sebagai pihak ketiga;

Bahwa Djenri Djusman selaku pemilik tanah yang dibeli dari Abdul Muis sebagaimana yang diuraikan dalam akta pelepasan hak milik No. 57 tanggal 17 Juni yang dibuat di hadapan Ahmad Yani, SH., Notaris di Muara Bungo;

Dengan demikian pihak PT Bima Pratama Nusantara Djenri Djusman, setidak-tidaknya harus disertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

6. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa antara petitum dengan diktum dalam surat gugatan Penggugat saling bertentangan sebagaimana dalam tuntutan dalam provisi sedemikian pula dengan nomor urut/poin perpoint yaitu dari nomor/point 5 (a) dan (b) langsung pada nomor urut/poin & dst, yang akibatnya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik dalam eksepsi maupun pokok perkara dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penambangan Batubara antara PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa, tanggal 03-09-2008, Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengelolaan di atas bidang tanah milik Djenrik Djusman kurang lebih seluas 61,878 m² dikenal terletak di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dan yang lebih dikenal dengan lokasi Sungai

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inom Badak dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Junis dan jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yusman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai dan tanah Anas P.;

3. Bahwa Djenrik Djusman memperoleh bidang tanah dimaksud dapat beli dari yang bernama Abdul Muis, sebagaimana dengan bukti hak, Akte Notaris No. 57 tanggal 17 Juni 2003, tentang Akte Pelepasan Hak Milik yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yani, SH., Notaris di Muara Bungo, dengan urutan dokumen atau surat diantaranya:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) a.n. Abdul Muis sebagai penjual;
- Peta situasi atas bidang tanah a.n. Abdul Muis;
- Surat keterangan domisili No. 01/KLB/X/2003 tanggal 6 Maret 2003 a.n. Abdul Muis;
- Kwitansi penerimaan uang atas pembebasan tanah tanggal ... Juni 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Muis;

4. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi melakukan kesepakatan dengan pihak PT Bima Pratama Nusantara dan Djenrik Djusman sebagaimana dengan Perjanjian Kerja Sama Penambangan Batubara antara PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa, tanggal 03-09-2008, yang terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu PT Bima Pratama Nusantara sebagai pihak pertama, dan CV Karunia Bumi Perkasa sebagai pihak kedua serta Djenrik Djusman sebagai pihak ketiga, selanjutnya Penggugat Rekonvensi pun melakukan pengolahan atas bidang tanah milik Djenrik Djusman dimaksud;

5. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi melakukan rangkaian

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dalam rangka pengelolaan atas bidang tanah milik Djenrik Djusman, terlebih dulu Abdul Muis selaku penjual (pemilik semula) menunjukkan batas-batas tanah yang disaksikan oleh utusan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Junis dan jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yusman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai dan tanah Anas P.;

6. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi melakukan pengelolaan dan atau penggalian di atas bidang tanah milik Djenrik Djusman sampai dengan diketemukannya kandungan batubara didalam tanah milik Djenrik Djusman Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan peneguran ataupun komplain atas aktivitas Penggugat Rekonvensi;

Namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mulai komplain setelah Penggugat Rekonvensi menemukan kandungan batubara didalam tanah milik Djenrik Djusman dimaksud yakni dengan menyuruh beberapa kali preman untuk mengusir Penggugat Rekonvensi dari lokasi tanah milik Djenrik Djusman, namun upaya Tergugat Rekonvensi dimaksud tidak berhasil yang akhirnya Tergugat Rekonvensi meminta bantuan dari Kepolisian Resor Bungo dengan dasar Laporan Polisi No. Pol.: LP/B.284/X/2008/SPK/tanggal 27 Oktober 2008, sebagai pelapor adalah Yandi Syamsudin;

7. Bahwa berdasarkan keterangan yang menyesatkan kepada Kepolisian Resor Bungo yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang diuraikan dalam dasar Laporan Polisi No. Pol.: LP/B.284/X/2008/SPK/ tanggal 27 Oktober 2008. Penyidik Kepolisian Resor Bungo, selanjutnya melakukan pemasangan Police Line di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah milik Djenrik Djusman yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi serta melakukan penyitaan atas alat berat yang disewa (rental) oleh Penggugat Rekonvensi dari pihak lain, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit dam truck, merek hino warna hijau Nomor Polisi BA 3588 JH beserta kunci kontak tanpa accu,
- 1 (satu) unit mobil dam truck, merek hino warna hijau Nomor Polisi B 9588 JA beserta kunci kontak tanpa accu,

Serta upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menggugat Penggugat Rekonvensi sebagai pihak Tergugat dalam Konvensi dalam perkara ini tentu Penggugat Rekonvensi telah/harus mempergunakan jasa advokat/penasehat hukum yakni untuk menghadapi gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah milik Djendrik Djusman yang sedang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sebagai tanah miliknya telah menimbulkan permasalahan baru bagi Penggugat Rekonvensi, antara lain:

- Terhentinya aktivitas Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pengelolaan di atas tanah milik Djendrik Djusman dimaksud;
- Hilangnya mata pencaharian Penggugat Rekonvensi;
- Melakukan pembayaran sewa alat berat selama disita oleh Penyidik Polres Bungo sampai dengan dikeluarkannya alat-alat yang disita dimaksud;
- Hilangnya mata pencaharian para pekerja yang diperkerjakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam melakukan pengelolaan atas tanah milik Djenrik Djusman dimaksud;
- Tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi di seluruh kota Muara Bungo secara khusus dan di seluruh wilayah hukum RI secara umum;

9. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada poin 7 dan 8

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian rekonsensi ini adalah tentu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil;

9.1. Hilangnya mata pencaharian Penggugat Rekonsensi, yang apabila Penggugat Rekonsensi tetap melakukan pengelolaan di atas bidang tanah milik Djenri Djusman dengan dasar Perjanjian Kerja Sama Penambangan Batubara antara PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa, tanggal 03-09-2008, dan apabila diperhitungkan kerugian materiil yang timbul akibat hilangnya mata pencaharian Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp 68.600.000.000,- (enam puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah);

9.2. Penggugat Rekonsensi hingga dengan gugatan rekonsensi ini diajukan Penggugat Rekonsensi masih tetap membayar barang uang sewa atas barang yang disita oleh Kepolisian Resor Bungo, yaitu:

- Untuk 1 (satu) unit ekskavator uang sewa untuk satu bulan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator PC 300 Komatsu warna kuning dan ekskavator merek Hitachi warna orange 2100 adalah sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang hingga saat ini (gugatan rekonsensi ini diajukan dalam perkara ini) Penggugat Rekonsensi masih tetap membayar uang sewa yakni sebesar Rp 160.000.000,- x 3 bulan = Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Untuk 1 (satu) unit dam truk uang sewa satu bulan sebesar

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan untuk 2 dua unit dam truk adalah sebesar Rp 24.000.000,- x 2 unit dum truk =

Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang hingga saat ini (gugatan rekonvensi ini diajukan dalam perkara ini) Penggugat Rekonvensi masih tetap membayar uang sewa yakni sebesar Rp 48.000.000,- x 3 bulan = Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- Untuk membayar 10 orang upah dan atau gaji para pekerja yang diperkerjakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam melakukan pengelolaan di atas tanah milik Djenrik Djusman, dan untuk 1 (satu) orang pekerja memperoleh upah atau gaji Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dengan demikian untuk 10 orang pekerja adalah Rp 3.000.000,- x 10 orang = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang hingga saat ini (gugatan rekonvensi ini diajukan dalam perkara ini) upah yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada para pekerja tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,- x 3 bulan = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

9.3. Membayar jasa advokat atau penasehat hukum untuk menghadapi gugatan konvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi serta laporan polisi dari Tergugat dalam Rekonvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan dana/uang sebagai jasa advokat atau penasehat hukum yakni sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), di luar biaya akomodasi dan transportasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan uang akomodasi dan transportasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Total keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk Jasa Advokat atau Penasehat Hukum adalah sebesar

Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Dengan demikian total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp 68.600.000.000,-

+ Rp 480.000.000,- +

Rp 144.000.000,- + 90.000.000,- + Rp 400.000.000,- =

Rp 69.714.000.000 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah);

Sedangkan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi:

Bahwa dengan upaya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bermaksud untuk mencemarkan nama baik Pengugat Rekonvensi yang apabila diperhitungkan dengan jumlah uang, maka kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar

Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);

10. Bahwa oleh karena dalil- dali gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum serta fakta dan bukti- bukti, dengan demikian agar tidak menjadi sia- sia gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah patut dan beralasan apabila Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita jaminan atas seluruh tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Kabupaten Bungo, yang uraian dan perinciannya akan Penggugat Rekonvensi buat dan ajukan secara tersendiri dalam persidangan berikutnya; Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh tanah milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Kabupaten Bungo, yang akan diajukan oleh Penggugat Rekonsensi secara terperinci dan tersendiri;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi, baik secara materiil maupun immateriil, yakni sebagai berikut:
- Ganti rugi materiil adalah sebesar Rp 69.714.000.000 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah);
- Sedangkan ganti rugi immateriil adalah sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 14/Pdt.G/2008/PN.Mab., tanggal 20 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seluas \pm 3,7 hektar yang terletak di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagaimana berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurli;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Cik Moro;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamsil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan S. Cik Moro/Kawi;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar ± Rp 7.948.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 56/PDT/2009/PT.JBl., tanggal 4 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2008/PN.Mab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 Maret 2010;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan putusan kedua tingkat peradilan tersebut Pemohon merasa tidak mendapat keadilan dan kepastian hukum karena Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah keliru dan salah menerapkan suatu hukum tanpa memandang atau melihat kepada yang sebenarnya atau kepada pokok perkara dimana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sangat terpaku dengan apa yang digugat oleh Penggugat dan tidak pernah mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat sudah lengkap subjek secara materiil dan apakah gugatan Penggugat benar sebagai yang semestinya karena:

a. Gugatan Penggugat kurang subjek atau kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa CV Karunia Bumi Perkasa melakukan pengelolaan atas tanah sengketa adalah berdasarkan perjanjian kerjasama penambangan batubara dengan PT Bima Pratama Nusantara sebagai pemilik ijin pertambangan dan CV Karunia Bumi Perkasa sebagai penambang/ pekerja dan Djenri Djusman sebagai pemilik lahan atau tanah yang akan dikerjakan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, di dalam perkara in cacu Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Muara Bungo yang hanya melaksanakan suatu pekerjaan penambangan berdasarkan kerja sama yang dibuat pada tanggal 3 September 2008 di Jakarta dimana PT Bima Pratama Nusantara disebut sebagai Pihak I (pertama), Tergugat atau Pemohon Kasasi (CV Karunia Bumi Perkasa) disebut sebagai Pihak II (kedua) dan Djenri Djusman disebut

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pihak III (ketiga), dengan demikian sudah jelas dan terang gugatan Penggugat kurang subjek atau para pihak dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan dalam memutus suatu perkara termasuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri;

b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa antara petitum dengan diktum dalam surat gugatan Penggugat saling bertentangan sebagaimana dalam tuntutan dalam provisi sedemikian pula dengan nomor unit/poin per poin yaitu dari nomor/poin 5 (a) dan (b) langsung pada nomor unit/poin dan seterusnya, yang akibatnya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini baik Pengadilan Negeri Muara Bungo maupun Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkan suatu putusan pengadilan karena telah menjatuhkan suatu putusan hukum kepada orang/Tergugat/Pemohon Kasasi yang tidak pernah melaksanakan pekerjaan penambangan batubara di atas tanah Penggugat/Termohon Kasasi karena yang melakukan penambangan di atas tanah Penggugat adalah orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini sementara Pemohon Kasasi melakukan pekerjaan penambangan berdasarkan kerja sama tanggal 3 September 2008 di atas tanah pihak III (ketiga) yang dibeli dari Anas P. dan bukan melakukan penambangan di atas tanah Penggugat/Termohon Kasasi, dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sangat salah menerapkan hukum dan Pemohon Kasasi berasumsi lain apakah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mendapatkan suatu titipan untuk menjadikan Pemohon Kasasi sebagai kelinci percobaan karena tidak berbuat kok dihukum;

3. Bahwa di dalam persidangan Tergugat/Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapkan ke suatu dilema hukum yang tidak tahu ujung pangkal karena Pemohon Kasasi tidak ada sangkut paut dengan tanah perkara sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi, karena bidang tanah yang dikelola oleh Tergugat/Pemohon Kasasi mendapat hak pengelolaan dari pihak III (Djenri Djusman) yang tidak diikuti sertakan dalam perkara ini;

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi salah dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan perjanjian kerja sama penambangan batubara antar PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa (Pemohon Kasasi) tanggal 3 September 2008 telah melakukan pengelolaan di atas bidang tanah milik Djenri Djusman (pihak III) kurang lebih seluas 61,878 M² yang terletak di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi yang lebih dikenal dengan lokasi Sungai Inom Badak dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Junis dan jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yusman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai dan tanah Anas P.;

Dan tanah tersebut didapat Djenri Djusman dari hasil pembelian kepada Abdul Muis dengan Akte Notaris Nomor: 57 tanggal 17 Juni 2003 serta untuk kelengkapan pekerjaan penambangan tersebut pihak III (ketiga) telah menyerahkan:

- a. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Abdul Muis;
- b. Peta situasi atas bidang tanah atas nama Abdul Muis;
- c. Kuitansi penerimaan uang atas pembebasan tanah yang ditandatangani oleh Abdul Muis;

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dan keliru menerapkan hukum karena telah menetapkan ganti rugi sebesar Rp 7.948.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon bukan orang yang telah melakukan penambangan batubara di atas tanah Penggugat/Termohon Kasasi sementara menurut Pasal 33 UUD '45 "Bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada di dalam dan di atasnya adalah milik Negara", kalau dilihat dari putusan pengadilan tersebut tidak terlihat adanya milik negara sementara batubara adalah kepunyaan negara dengan kata lain Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ikut menghilangkan hak negara dalam kata lain sekongkol untuk merugikan negara dari hasil tambang;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi telah membuat putusan yang tidak didasarkan pada surat bukti otentik yang seimbang dan adil, yang hanya berdasarkan dalil gugatan Penggugat semata karena Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan aktivitas di atas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 dan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, kecuali terhadap ganti rugi, karena meskipun tindakan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat namun Penggugat tidak dapat menunjukkan berdasarkan alat bukti yang kuat mengenai jumlah kerugian yang dialami Penggugat karena ternyata alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa catatan sepihak yang dibuat oleh Penggugat secara sembunyi-sembunyi yang kebenarannya disangkal oleh

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JONI AMENG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JONI AMENG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 oleh

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan R. Imam Hardjadi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
a,

ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
Kamil, SH., M.Hum.
ttd./
R. Imam Hardjadi, SH.

K e t u a

ttd./
Dr. H. Ahmad

Biaya-biaya :
Pengganti,

Panitera

1. Meterai	Rp	6.000,-
ttd./		
2. Redaksi	Rp	5.000,-
Endang Wahyu Utami, SH., MH.		
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

an.

Panitera

Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH
Nip. 040 044 809

Hal. 23 dari 17 hal. Put. No. 1334
K/Pdt/2010